

**Tata Cara Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*)
merujuk pada
Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering***

1. Proses pemberian penjelasan (*aanwijzing*) dilakukan secara *online* melalui portal LPSE Kementerian Keuangan, **TANPA** tatap muka;
2. ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan **HANYA** boleh menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan terakhir (pertanyaan yang disampaikan oleh penyedia pada 10 menit terakhir);
3. ULP **DILARANG** mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan sekaligus ketika tahap penjelasan berakhir;
4. Setelah tahap penjelasan berakhir, ULP **MASIH** mempunyai waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab;
5. Penyedia barang/jasa **TIDAK** diperkenankan untuk bertanya kembali setelah pertanyaan terakhir dijawab pada masa penambahan waktu;
6. ULP **DAPAT** melaksanakan proses penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan jika dianggap perlu;
7. Pelaksanaan penjelasan lanjutan **DILAKUKAN** oleh pihak diluar ULP, misal seorang atau beberapa tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) yang ditetapkan oleh PPK;
8. Pelaksanaan penjelasan lanjutan **DIBUKTIKAN** dengan berita acara penjelasan lanjutan (BAPL);
9. ULP **TIDAK PERLU** membuat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP);
10. Perubahan (*addendum*) dapat dilakukan berulang sampai dengan 2 hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir;
11. Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) menjadi bagian dari *addendum*. Jika tidak ada *addendum* maka BAPL menjadi bagian dari Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
12. Peserta yang tidak mengikuti penjelasan pekerjaan **TIDAK** dapat digugurkan.